



PUTUSAN

Nomor 1314 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN KORPRI BANJAR berkedudukan di Jalan Perwira Nomor 44 G Nomor 2, Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Drg. Toto Medyanto, M.Kes., sebagai Ketua Yayasan Korpri Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusniansyah Marlim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Anggota Bidang Litigasi LKBH KORPRI Kabupaten Banjar, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 2, Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YAYASAN MARTA BERLIAN HUSADA, berkedudukan di Jalan Indrasari RT 3 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang diwakili oleh Hj. Nor Wahidah, S.Si.T., M.Kes., sebagai Ketua Yayasan Marta Berlian Husada;
Termohon Kasasi;

D a n

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1314 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat adalah Pemohon yang tidak beritikad baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban;
3. Menyatakan batal atas pendaftaran merek AKBID MARTAPURA oleh Tergugat dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000456673, tanggal 13 Februari 2015 atas nama pemilik Yayasan Marta Berlian Husada (Tergugat);
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat mentaati isi putusan ini dan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat keliru forum, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 68 dan Pasal 69 UU Merek, Penggugat tidak memiliki *legal standing*, Fakta hukum yang lain yang diragukan kebenarannya dan keabsahannya adalah Salinan Akta Notaris Martius, S.H., Nomor 10, tanggal 9 Desember 2011, tentang Pendirian Yayasan Korpri Banjar, yang disampaikan kepada Majelis Hakim, ternyata ada beberapa lembar dari salinan tersebut tidak dibubuhi stempel Notaris, Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat (*disqualificatoir*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1314 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13/HKI.Merk/2016/PN Niaga.Sby, tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan diadinkannya Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/HKI.Merek/2016/PN Niaga. Sby, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 13/KHI. Merek/2016/PN Niaga.Sby, tanggal 20 Februari 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat adalah Pemohon yang tidak beritikad baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1314 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketertiban;

3. Menyatakan batal atas pendaftaran merek Akbid Martapura oleh Tergugat dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000456673, tanggal 13 Februari 2015 atas nama pemilik Yayasan Marta Berlian Husada (Tergugat);
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat mentaati isi putusan ini dan melaksanakan Pembatalan Pendaftaran Merek milik Tergugat tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2017, yang pada pokoknya menolak seluruh alasan keberatan Pemohon Kasasi, Menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/HKI. Merek/2016/PN Niaga Sby, tanggal 20 Februari 2017 dan menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa memori kasasi tanggal 9 Maret 2017 dan kontra memori tanggal 22 Mei 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat ternyata tidak mampu membuktikan dalilnya, bahwa Penggugat merupakan kelanjutan dari Yayasan Korpri Kabupaten Banjar;

Bahwa sebaliknya Tergugat yang mampu membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1314 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Bahwa Tergugat merupakan kelanjutan dari Yayasan Korpri Kabupaten Banjar;

Telah pula ada putusan pengadilan, bahwa Penggugat (Yayasan Korpri Banjar) terbukti melakukan pelanggaran penggunaan izin milik Tergugat dan telah dihukum untuk menghentikan pendomplengan dan/atau penggunaan perijinan milik Tergugat (Yayasan Marta Berlian Husada);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN KORPRI BANJAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN KORPRI BANJAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1314 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1314 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)